BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Edy Suwargono No. 05 RT. 05 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Email : panwaslukobarokc@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR:10/K.BAWASLU.KT-07/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tanggal 31 Januari 2021;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Kotawaringin Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Kotawaringin Barat
Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

DORIK ROZANI

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor :10/K.BAWASLU.KT-07/HK.01.01/VI/2020
Tanggal :14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPETAN KOTAWARINGIN BARAT

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	SAYID MUHAMMAD NUR	ARUT SELATAN
2.	SUSANTO, S.HI	ARUT SELATAN
3.	EKA WARDANA	ARUT SELATAN
1.	SAID SULAIMAN	KUMAI
2.	AMELINDA ROSIDAH KUSUMA RINI, S.Pd.I	KUMAI
3.	ELIANI SAFITRI, S.H, M.KN	KUMAI
1.	ATIKA NURINA	PANGKALAN LADA
2.	EKO PRASTYO, S.E	PANGKALAN LADA
3.	DIDIK AHMADI, S.P	PANGKALAN LADA
1.	SUKAWI, SE	KOTAWARINGIN LAMA
2.	SUPATUR, A.Md	KOTAWARINGIN LAMA
3.	MASHURI	KOTAWARINGIN LAMA
1.	D. MARTONO	PANGKALAN BANTENG
2.	IMAM SUBUKIN, S.Pd.I	PANGKALAN BANTENG
3.	ARIFIN	PANGKALAN BANTENG
1.	ANTONIUS, S.P	ARUT UTARA
2.	SUGIONO, S.Pd.H	ARUT UTARA
3.	HELMI EFENDI, S.Pd.I	ARUT UTARA

Dipindai dengan CamScanner